

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
(*EIGENRICHTING*) DI KABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

Oleh :

ALFIYAN

201710115019



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
(*EIGENRICHTING*) DI KABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

Oleh :

ALFIYAN

201710115019



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

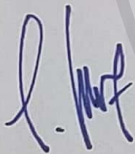
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan
Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di
Kabupaten Bekasi
Nama Mahasiswa : Alfiyan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115019
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 23 Januari 2022

MENYETUJUI.

Pembimbing I



DR. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

Pembimbing II



R Indah Pangestu Amaritasari, SIP., MA.
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main
Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Kabupaten
Bekasi

Nama Mahasiswa : Alfiyan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115019

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 23 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Anggreany Haryani Putri, S.H. M.H.
NIDN. 0319018502

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, S.H. M.H.
NIDN. 0319077606

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S. M.H.
NIDN. 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiyan

NPM : 201710115019

TTL : Bekasi, 01 Maret 1994

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Kabupaten Bekasi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Alfiyan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiyan
NPM : 201710115019
TTL : Bekasi, 01 Maret 1994
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Kabupaten Bekasi*" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Alfiyan

ABSTRAK

Alfiyan. 201710115019. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Kabupaten Bekasi.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-IV) menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya, setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah sebuah tindakan kesewenangan-wenangan masyarakat dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana tanpa melewati adanya proses hukum. Pada periode 2017-2020 khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, terdapat fenomena dimana banyak masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sampai mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Peraturan Perundang-Undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), Namun terdapat unsur yang ada di dalam pasal di KUHP yang dijadikan dasar untuk menghukum pelaku tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yaitu Pasal 170 tentang Kekerasan dan Pasal 351 tentang Penganiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri adalah karena adanya faktor emosional dari pelaku ketika melihat seorang terduga tindak pidana, faktor ikut-ikutan, kurang mempercayai aparat penegak hukum karena dirasa pranata hukum yang ada kurang mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat, dan faktor situasi. Kedua, Tindakan main hakim sendiri yang terjadi dalam lingkungan masyarakat menunjukkan adanya suatu sikap mengesampingkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, Terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat karena Masyarakat itu sendiri kurang pemahaman terhadap persoalan hukum dan tidak mengetahui jika tindakan main hakim sendiri itu merupakan suatu bentuk tindak pidana. Keempat, Tindakan main hakim sendiri seolah telah hidup dalam elemen masyarakat dan menjadi satu aturan main baru untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap terduga pelaku kejahatan. Kelima, Proses edukasi oleh pranata hukum yang ada kepada masyarakat sangatlah memiliki dampak yang besar bagi pemahaman hukum masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri

ABSTRACT

Alfiyan. 201710115019. *A Criminological Review of Acts of Judiciary (Eigenrichting) in Bekasi.*

Article 1 paragraph (3) of the 1945 NRI Constitution states (IVth Amendment) states that Indonesia is a State of Law. This means that every action and behavior carried out by the community must be in accordance with and in line with the applicable laws and regulations. Vigilance (Eigenrichting) is an act of arbitrariness by the community by committing violence against people suspected of committing criminal acts without going through a legal process. In the 2017-2020 period, especially in the Bekasi Regency area, there was a phenomenon where many people took vigilante actions (Eigenrichting) which resulted in the loss of other people's lives. Legislation, especially the Criminal Code, has not specifically regulated the act of vigilantism (Eigenrichting), however, there are elements in the articles in the Criminal Code which are used as the basis for punishing the perpetrators of vigilante acts (Eigenrichting), Article 170 on Violence and Paragraph 351 on Persecution.

This study uses a normative juridical approach, which focuses on library sources (Library Research). The data used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The conclusions of this study are First, the factor that causes someone to take vigilante action is because of the emotional factor of the perpetrator when he sees a suspected criminal act, the follow-up factor, lack of trust in law enforcement officers because it is felt that the existing legal institutions are less able Second, vigilante actions that occur in the community indicate an attitude of overriding the applicable laws and regulations. to provide satisfaction to the perpetrators. community, and situational factors. Third, the occurrence of vigilantism by the community because the community itself lacks an understanding of legal issues and does not know if the act of vigilantism is a form of crime. Fourth, vigilantism seems to have existed in the elements of society and has become a new rule of the game to determine what actions the community should take against suspected criminals. Five, the educational process by existing legal institutions to the community has a great impact on the legal understanding of the community itself.

Keywords: Criminology, Crime, Eigenrichting

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Kabupaten Bekasi"*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Sainima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (Materi) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis. Tanpanya, kerangka berfikir penulis dalam menyusun penelitian tidak akan sejatam ini hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. R. Indah Pangestu Amaritasari, S.Ip., M.A., selaku Dosen Pembimbing 2 (Teknis) yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Dr. Endang Hardian, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis menjalani masa study di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua ku abah H. Syarif Galihq dan mamah Nunung Muzdalifah atas segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
8. Kakaku Juwita Rahayu Dewi dan adikku Lula Muzdiyah Syafitri, serta kepada seluruh keluarga besar rawa bugel dan ujung malang yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.
9. Para Sahabat yang saya sayangi Reza Maulana, S.H. Fadil Budi Saputra, S.H., Mohamad Akbar, Abdul Aris, S.H., Harmoko, S.H., Imam Safii, S.H., Susi Wulansari, S.H, Ario Saloko, S.H., Mohamad Faisal, S.H., Avicena Pamuji, S.pd., Tegar Septyowibowo Rusdi Saputra, S.H., Faisal Fahri, Waraka Hanif, Hamdi Maulana, S.H., Herianto Anto, yang senantiasa memberikan ruang bagi penulis dalam menenangkan pikiran untuk tetap semangat dalam menjalani segala proses pembelajaran yang ada.
10. Abang dan kakak ku tersayang dan tercinta sekaligus senior yang selalu mensupport dan mendo'a kan saya dalam mengerjakan skripsi ini bang Tjandra Tjipto Ningrum, S.H., Abdul Rohim, S.H., Nanang Eko Wahyudi, S. Hum, Ade Iyong, dimas irsyad, Abang dan kakak ku tersayang dan tercinta sekaligus senior yang selalu mensupport dan mendo'a kan saya dalam mengerjakan skripsi ini dan telah memberikan bantuan moril, dukungan, semangat dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman ku tersayang dan tercinta yang selalu mensupport dan memotifasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Mario Raja Harahap, S.H., Briptu Ifan, S.H., Briptu Jendri Geraldo, S.H., Briptu Riski Panji, S.H., Ismail Marzuki, Saril

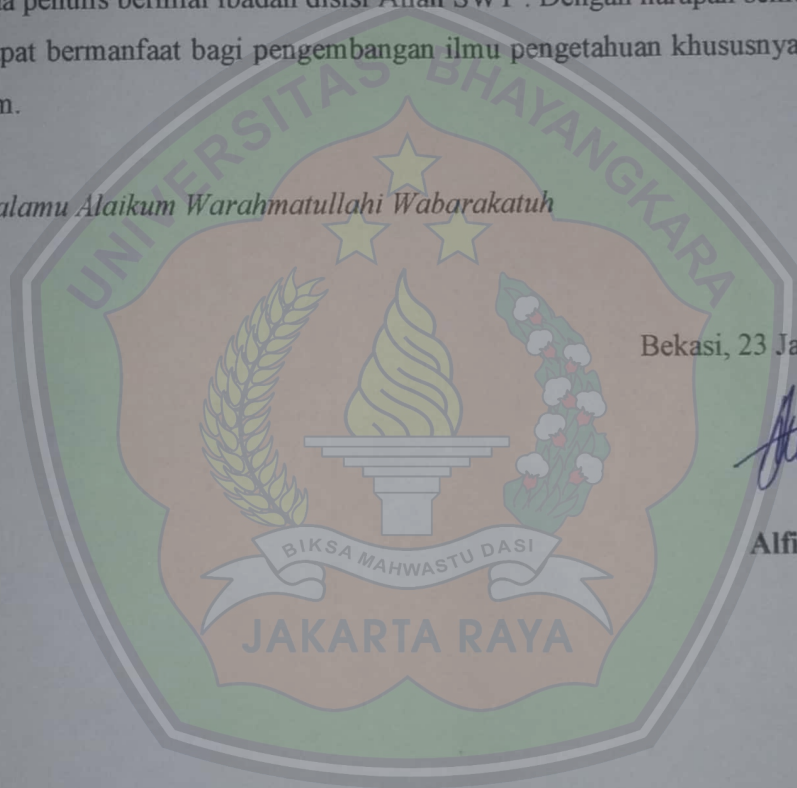
Ahmad Zaki, Bayu Adji Pamungkas (Cemong) yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.

12. Serta tidak lupa kepada Nabilla Azhara yang senantiasa menjadi pelipur lara penulis dikala penulis membutuhkan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT . Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi, 23 Januari 2022



Alfiyan
Alfiyan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis.....	9
1.6. Kerangka Konseptual	11
1.7. Kerangka Pemikiran.....	13
1.8. Sistematika Penulisan	14
 BAB II TINJUAN PUSTAKA	 15
2.1. Teori Pidana.....	15
2.2. Teori Penegakan Hukum.....	20
2.3. Tinjauan Umum Kriminologi	23
2.4. Tinjauan Main Hakim Sendiri	32

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Pendekatan Penelitian	41
3.3. Sumber Bahan Hukum	41
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1. Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenrichting</i>) dalam masyarakat terhadap terduga pelaku tindak pidana	44
4.1.1 Faktor Ketidakpercayaan Masyarakat kepada Penegak Hukum Saat Ini	51
4.1.2 Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum	53
4.2. Upaya mencegah tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenrichting</i>) dalam masyarakat terhadap terduga pelaku tindak pidana.	57
4.2.1 Upaya Pre-Emtive	57
4.2.2 Upaya Preventif	58
4.2.3 Upaya Represif.....	59
4.2.4 Peran Polri Dalam Pengendalian Lingkungan Sosial Dalam Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri	61
4.2.5 Penegakan Hukum dalam Kasus Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	66
4.2.6 Tujuan Pemidanaan Terhadap Perilaku Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	69
BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81



MOTTO :

“Buatlah Tujuan Untuk Hidup, Kemudian Gunakan Segenap Kekuatan Untuk Mencapainya, Kamu Pasti Akan Berhasil”

(Alfiyan)

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan Dharma Bakti ku kepada Ayah (Syarif Galihq) dan Mamah (Nunung Muzdalifah) yang tidak pernah berhenti untuk tetap ber-ikhtiar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat-sahabat terdekat, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu